



**Izin Poligami**

**P U T U S A N**

**Nomor :XX53/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam per musyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mebelair, bertempat tinggal di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON”** ;

**Berlawanan dengan :**

**Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: XX53/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 18 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon calon isteri Pemohon yang kedua dan sakis- saksi di persidangan ;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 November 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 16 November 2010 dengan register perkara nomor: XX53/Pdt.G/2010/ PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 Juni 1989 dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 115/13/VI/1989 tanggal 2 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal;

1. Bahwa selama pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
  - 1.M.AS umur 20 tahun ;
  - 2.M. ARumur 11 tahun ;
2. Bahwa sejak kurang lebih tahun 2004 Termohon sudah tidak mau diajak Pemohon melakukan hubungan biologis layaknya suami istri sedangkan Pemohon selaku suami masih memerlukan hubungan biologis, alasa Termohon karena di dalam vagina Termohon terdapat luka yang apabila Termohon diajak berhubungan dengan Pemohon merasa kesakitan, sedangkan Pemohon sudah berusaha mengobati Termohon baik melalui medis maupun non medis namun tidak berhasil, untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam maka Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama IR BINTI D umur 22 tahun, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Lebaskiu, Kabupaten Tegal ;
3. Bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama IR BNTI D tersebut berstatus perawan dan antara Pemohon dengan wanita tersebut telah menjalin hubungan cinta selama  $\pm$  2 tahun yang lalu bahkan Pemohon dan IS



- telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa antara calon isteri kedua Pemohon IS BINTI D dengan Pemohon maupun Termohon tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
  5. Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan IS BINTI D ;
  6. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari Pemohon mempunyai penghasilan tetap sekitar - /+ Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya ;
  7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari kepada kedua isteri Pemohon ;
  8. Bahwa berdasarkan alasan — alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang perempuan bernama (IS BINTI D);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan , dan Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara husunya kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs Rohudi MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2010 dimana dalam mediasi tersebut



telah diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil- dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar ;
- Bahwa, pada dasarnya Termohon menyetujui apabila Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa, Termohon tidak ada yang memaksa untuk menyetujui Pemohon menikah lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian calon isteri kedua Pemohon juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan bernama IS BINTI D, dan saat ini berstatus gadis;
- Bahwa, dirinya kenal dengan Pemohon sejak dua tahun yang lalu ;
- Bahwa, dirinya tidak ada hubungan nashab dan tidak bersaudara sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, dirinya telah siap untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon ;
- Bahwa, dirinya akan menjaga silaturrahim dengan baik terhadap isteri pertama Pemohon beserta keluarga besarnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

1. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 3328041201702xxxx, tanggal 26 April 2008. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya



dan sudah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan termohon Nomor : XXX/13/VI/1989 tanggal 2 Juni 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Asli Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk dimadu dari Termohon, tanggal 16 November 2010. selanjutnya diberi tanda P.3 ;
4. Asli Surat Keterangan akan berlaku adil dari Pemohon tanggal 15 November 2010 selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Surat Keterangan Kemampuan Penghasilan Pemohon dari Kepala Desa tanggal 16 November 2010. Alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan sudah bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **NK BIN H** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mebelair, bertempat tinggal di Desa Balapulang Kulon, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;



- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama IS BINTI D;
- Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi dikarenakan isteri Pemohon merasa kesakitan apabila berhubungan badan;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan saudara nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja usaha mebelair yang mana penghasilan tiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,- sampai Rp. 4.000.000 ;
- Bahwa, Pemohon dipandang mampu untuk bertanggung jawab apabila mempunyai isteri lebih dari satu ;

**2. Y BIN AH** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa Balapulung Kulon, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri ;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama IS BINTI D;
- Bahwa, Pemohon akan menikah lagi dikarenakan isteri pertamanya kurang dalam melayani kewajibannya untuk berhubungan suami isteri ;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan saudara nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, saat ini Pemohon usaha mebelair yang mana penghasilan tiap bulannya sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa, Pemohon dipandang mampu untuk bertanggung jawab apabila mempunyai isteri lebih dari satu ;



Menimbang, bahwa atas keterangan dua saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama- sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal- hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara husunya kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi Drs ROHUDI MH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2010 dimana dalam mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi ;

Menimbang bahwa di dalam dalil- dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengajukan poligami dikarenakan Termohon merasakan sakit jika berhubungan badan, karena terdapat luka di dalam vaginanya dan Pemohon khawatir akan terjerumus ke dalam jalan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil – dalil



permohonan Pemohon dan menyatakan dirinya tidak keberatan apabila dimadu ;

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dimana perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, dan P.3, P.4 dan P.5 adalah asli maka dengan demikian bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing- masing dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon dan Bukti P.1. maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 2 Juni 1989 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka ternyata Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain untuk dijadikan isateri keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang isterinya dan dirinya mampu secara finansial dikarenakan setiap bulannya mempunyai penghasilan sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 2 Juni 1989 ;
- bahwa, Pemohon telah siap untuk berlaku adil terhadap isteri- isterinya ;
- bahwa, Termohon telah siap dimadu dikarenakan dirinya sudah kurang dalam melayani hubungan suami isteri dengan Pemohon ;
- bahwa, Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua orang isteri, dimana Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- bahwa, calon isteri pemohon adalah seorang gadis dan tidak ada hubungan nashab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b), pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 55 ayat (2), pasal 57 huruf (a), (b) dan (c),



pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam Al- Qur'an surat An Nisaa' ayat (3) yang artinya :

*“ ..... maka kawinilah wanita- wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja “*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang- Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan Perundang- undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama IS BINTI D;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 181.000.- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa , tanggal 04 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1432 Hijriyah , oleh kami Drs. ARIF MUSTAQIM MH. sebagai Ketua Majelis , Drs. M.ISKANDAR E.P MH. dan HASAN HUMAEDI SH. sebagai hakim- hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota  
Majelis ,

Ketua

Ttd

ttd

Drs. M.ISKANDAR E.P, MH.

Drs. ARIF MUSTAQIM,

MH.

ttd

HASAN HUMAEDI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

SO

**BIRIN, BA**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.Biaya Pencatatan	-----	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses	-----	Rp.	20.000,-
3.Biaya Panggilan	-----	Rp.	120.000,-
4.Biaya Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	-----	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>-----</b>	<b>Rp.</b>	

**181.000,-**



MIEP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)